

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan industri 4.0 menuntut penguasaan teknologi melalui sumber daya manusia yang mengetahui akan perkembangan teknologi di era industri 4.0. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menunjang daya saing diberbagai sektor, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Pada era industri 4.0 selain siswa yang di tuntut untuk menguasai teknologi, yang lebih penting lagi ialah organisasi yang mengelola sekolah. Suatu negara bisa dikatakan maju apabila masyarakat peduli terhadap pendidikan dan pencapaian pendidikan.

Penerapan sistem informasi telah berkembang semakin cepat dari tahun ke tahun dan telah menyebar hampir di semua bidang yaitu dari pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dana bantuan operasional sekolah (BOS) dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan bantuan operasional sekolah hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah.

Pengelolaan bantuan operasional sekolah dalam upaya untuk menghasilkan kualitas laporan bantuan operasional sekolah yang baik harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Berdasarkan peraturan tersebut maka diperlukan peran sistem informasi berbasis komputer sebagai solusi atas peraturan dan permasalahan yang kerap terjadi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Selain menjadi solusi

permasalahan, peranan teknologi informasi juga dapat mempersingkat waktu pekerjaan dengan hasil yang akurat atau valid.

Pemerintah menyadari bahwa dana bantuan operasional sekolah (BOS) belum dikelola secara tertib, efisien, *akomatif*, efektif, transparan dan bertanggungjawab pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengumpulkan dinas pendidikan untuk mengkoordinasikan rencana integrasi aplikasi pelaporan dana bos dalam sebuah Rakor. Rakor rencana integrasi aplikasi pelaporan dana bos dimaksudkan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi peningkatan efektifitas bantuan pemerintah di bidang pendidikan. Kementerian PUPR mengingatkan agar pihak sekolah, dinas pendidikan melaporkan kerusakan fasilitas pendidikan secara benar dan bertanggungjawab. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Ditjen Bina Keuda memaparkan sebuah aplikasi yang menjadi panduan utama sekolah dalam melakukan kegiatan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) melalui aplikasi yakni Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Keuangan Daerah (SIPBOS KEUDA).

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 905/3955/SJ Tentang Penganggaran Dana BOS Reguler pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Dana BOS Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Keuangan Daerah (SIPBOS KEUDA) merupakan sistem aplikasi yang memfasilitasi Satuan Pendidikan (Satdik) dan pemerintah daerah untuk pengelolaan dana BOS mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan daerah.

Pelaksanaan pengelolaan dana BOS berbasis *elektronik* diminta pemerintah daerah melakukan registrasi sistem aplikasi SIPBOS KEUDA pada laman <https://reg.sipbos-kemendagri.id> atau dapat menghubungi bidang sistem informasi keuangan daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementarian Dalam Negeri.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dari program Bantuan Operasional Sekolah di SMAN 3 Rupert dari Tahun 2019 dan 2020 terlihat pada Tabel 1. berikut ini :

Tabel 1.1 Output Dana RKAS SIPBOS KEUDA

Klasifikasi Sekolah	Jumlah Siswa	Tahun	Dana Bos	Jumlah
SMAN 03	199	2019	Rp. 1.400.000,00	Rp. 278.600.000,00
Rupert	232	2020	Rp. 1.500.000,00	Rp. 348.000.000,00

Sumber Data : SIPBOS KEUDA SMAN 3 Rupert, 2021

Berdasarkan pada Tabel 1.1 diatas menunjukkan, bahwa perencanaan dan penganggaran dalam penggunaan dana BOS untuk kebutuhan sekolah sudah diterapkan dalam penggunaan aplikasi SIPBOS KEUDA dengan anggaran sebesar Rp. 278.600.000,00 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 348.000.000,00. Berdasarkan informasi berita dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020 melakukan konferensi pers bersama untuk menjelaskan "Sinergi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Desa Berbasis Kinerja". Pada tahun 2020, dana BOS dalam APBN dialokasikan sebesar Rp 54,32 triliun untuk 45,4 juta jiwa. Angka Rp 54,32 triliun tersebut meningkat sebesar 6,03% dibanding tahun 2019. Penyaluran dana BOS tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, pemerintah mencairkan dana sebesar Rp. 14,42 triliun untuk 215.307 sekolah. Sementara itu, pada tahap kedua pemerintah mencairkan dana sebesar Rp. 10,06 triliun untuk 111.140 sekolah yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. (Kemenkeu 2020).

BOS Reguler diperuntukkan untuk pembelian alat multi media pembelajaran, pemeliharaan dan perawatan sarana sekolah, dan penerimaan peserta didik baru. BOS Kinerja diberikan kepada sekolah yang berkinerja baik meningkatkan rapor mutu pendidikan agar mencapai standar nasional pendidikan.

Sedangkan BOS Afirmasi digunakan untuk mendukung operasional rutin sekolah di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler BAB IV Pasal 9 mengenai Komponen Penggunaan Dana.

Pemberian dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening atas nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. Pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pembukuan RKAS tersebut ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan ketua yayasan (khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun pelajaran dan perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Hal ini sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester dengan harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah.

Berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kebijakan penggunaan dana BOS lebih fleksibel dirumuskan untuk menyesuaikan kebutuhan sekolah. Kebijakan dilakukan dengan kolaborasi tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sesuai Perubahan PerMendikbud Nomor 19 Tahun 2020, kepala satuan pendidikan secara *eksplisit* diperbolehkan memanfaatkan dana BOS untuk pembelian pulsa/paket data bagi pendidik dan peserta didik agar memudahkan pembelajaran dalam jaringan (daring). Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli penunjang kebersihan di masa *Covid-19*, seperti sabun cuci tangan, cairan disinfektan, dan masker. Bahkan syarat untuk guru honorer juga dibuat lebih fleksibel, tidak lagi dibatasi untuk guru yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada tahun 2020 lebih ditekankan untuk pengadaan kesehatan. Hal tersebut merujuk sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan dana BOS dengan menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat pada masa *pandemic* tahun 2020. Pandemi *Covid-19* memaksa satuan pendidikan mengubah pola pembelajaran konvensional tatap muka menjadi model pembelajaran dari rumah. Keputusan ini dilakukan karena prinsip utama yang diambil pemerintah adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan keluarganya. Pada saat pembelajaran tatap muka ditunda dan ditutup sementara karena *pandemi*, pemerintah sudah menyiapkan kebijakan untuk membantu agar persoalan selama pembelajaran dari rumah dapat segera diatasi.

Menurut penelitian Devany Febbianti Devi (2021), selama tahun 2020 pemakaian dana BOS yang biasa dipakai untuk kebutuhan siswa di sekolah di alihkan untuk kebutuhan siswa selama mengikuti pembelajaran dari rumah maupun penunjang siswa apabila melakukan pembelajaran di sekolah selama *Covid-19*. Kebutuhan yang dibutuhkan selama *Covid-19* yaitu masker, *hand sanitizer*, *disinfektant*, paket data dan penunjang kesehatan lain.

Salah satu kebijakan pemerintah adalah melakukan relaksasi pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Agar kepastian hukum yang kuat, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis BOS Reguler dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020.

Tindakan untuk kepala sekolah adalah dapat memanfaatkan dana BOS dengan sebaik-baiknya untuk menyediakan penunjang kesehatan dan kebersihan bagi warga sekolah, seperti pembuatan tempat cuci tangan, penyediaan termometer tembak, penyanitasi tangan, pembasmi kuman, serta masker.

Peraturan Juknis menjelaskan ketentuan mengenai pemberian honor bagi guru diperlonggar.

Sesuai perubahan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah dalam penyediaan alat kesehatan maka, bendahara BOS SMAN 3 Rupert merealokasi kembali anggaran yang sudah dirancang tahun 2019 untuk realisasi tahun 2020 dengan alokasi perubahan sesuai kebutuhan yang dimaksud. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengentry kembali perencanaan kegiatan anggaran sekolah pada aplikasi SIPBOS KEUDA.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneitian ini dilakukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Realokasi Bantuan Operasional Sekolah Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Keuangan Daerah Pada masa *Pandemic Covid-19* di SMAN 3 Rupert”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses realokasi perubahan BOS berdasarkan kebijakan dana BOS pada masa *pandemic Covid-19* di SMAN 03 Rupert?
- b. Bagaimanakah proses realokasi perubahan BOS melalui SIPBOS KEUDA?
- c. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pengguna dalam proses realokasi perubahan dana BOS berdasarkan kebijakan BOS pada masa *pandemic Covid-19* dan proses realokasi perubahan BOS melalui SIPBOS KEUDA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses realokasi perubahan dana BOS berdasarkan kebijakan BOS pada masa *pandemic Covid-19* di SMAN 3 Rupert

2. Untuk mengetahui proses realokasi perubahan BOS melalui SIPBOS KEUDA
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pengguna dalam proses realokasi perubahan BOS berdasarkan kebijakan dana BOS pada masa *pandemic Covid-19* dan kendala-kendala yang dihadapi pengguna dalam proses realokasi perubahan BOS melalui SIPBOS KEUDA di SMAN 3 Rupert

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Secara Teoritis

1.4.1.1 Bagi peneliti

Dapat memperluas wawasan penulis mengenai Realokasi Bantuan Operasional Sekolah Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Keuangan Daerah Pada masa *Pandemic Covid-19* di SMAN 3 Rupert.

1.4.1.2 Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan menjadi referensi untuk pengembangan dalam penelitian selanjutnya tentang Realokasi Bantuan Operasional Sekolah Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Keuangan Daerah Pada masa *Pandemic Covid-19* di SMAN 3 Rupert.

1.4.1 Secara Praktis

1.4.1.1 Bagi SMA Negeri 03 Kecamatan Rupert

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan evaluasi Realokasi Bantuan Operasional Sekolah Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Keuangan Daerah Pada masa *Pandemic Covid-19* di SMAN 3 Rupert.

1.4.1.2 Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam menambah sumber referensi studi, khususnya bagi mahasiswa Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Publik maupun Program Studi lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Skripsi Realokasi Bantuan Operasional Sekolah Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Keuangan Daerah Pada masa *Pandemic Covid-19* di SMAN 3 Rupa adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, asumsi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan landasan teori.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan definisi operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang dilakukan

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN